



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS
KECAMATAN DALAM LINGKUP KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sesuai ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur dan Uraian Tugas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan dalam Lingkup Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. bahwa Tugas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Perikanan, dipandang perlu guna menjamin terlaksananya tugas-tugas pelayanan Dinas di Kecamatan yang didelegasikan sesuai peraturan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2009 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);

12. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.(Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 267).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KECAMATAN DALAM LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Kecamatan adalah Kecamatan-Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
9. Camat adalah para camat yang berada di 15 (Limabelas) Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan dalam lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan dalam lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur, adalah sebagai acuan terhadap tertibnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan kepada masyarakat;
2. Tujuan Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan dalam lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menjamin terlaksananya pelayanan fungsi Perikanan yang cermat, cepat dan akurat kepada seluruh masyarakat di setiap wilayah kecamatan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD KECAMATAN

Pasal 4

1. UPTD Kecamatan merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
2. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat eselon IV/a yang diangkat oleh Bupati;
3. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa orang staf;
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon V/b yang diangkat oleh Bupati;
5. Jumlah dan pengangkatan staf UPTD Kecamatan diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas;
6. Struktur Organisasi UPTD Kecamatan sebagaimana terlampir.

Pasal 5

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas pokok dan tugas tambahan Dinas Perikanan yang diberikan atau didelegasikan oleh Kepala Dinas dan memberikan laporan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang hendak berurusan dengan Dinas Perikanan yang oleh sifat dan tingkat urgensinya dapat dilakukan oleh UPTD atas arahan dan petunjuk Kepala Dinas.

Pasal 7

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah Empat (4) UPTD untuk melayani di duabelas (12) wilayah Kecamatan;

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan berkedudukan di Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Werinama, Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Wakate;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas adalah UPTD Kecamatan Seram Timur membawahi wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Kilmury, Kecamatan Lian Vitu dan Kecamatan Tutuk Tolu, UPTD Kecamatan Pulau Gorom membawahi wilayah kerja meliputi wilayah kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur dan Kecamatan Pulau Panjang, UPTD Kecamatan Werinama membawahi wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwalalat, UPTD Kecamatan Wakate membawahi wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Wakate dan Kecamatan Teor.
4. Sedangkan untuk pelayanan pada kecamatan Teluk Waru, Bula dan Bula Barat akan dilayani pada Dinas Perikanan Kabupaten di Bula.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pelayanan;
2. Koordinasi dilaksanakan secara vertikal keatas kepada Kepala Dinas dan jajaran pejabat eselon setingkat di atas kepala UPTD Kecamatan, dan secara horizontal antar jajaran Pemerintah Daerah yang berada di tingkat Kecamatan;
3. Konsultasi dapat dilakukan dengan berbagai pihak untuk kepentingan kelancaran tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan;
4. Pembinaan dilakukan kepada para staf Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan dan masyarakat nelayan;
5. Memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat luas sesuai kewenangan UPTD Kecamatan.

BAB V FASILITAS UPTD KECAMATAN

Pasal 9

1. Fasilitas yang dimiliki oleh UPTD Kecamatan berupa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang;
2. Fasilitas – fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Gedung kantor UPTD Kecamatan;
 - b. Fasilitas pendukungnya berupa perabot, almari.
3. Fasilitas fungsional dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Komputer;
 - b. Mesin ketik.

4. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kendaraan operasional yang terdiri dari kendaraan darat dan kendaraan laut;
 - b. Pesawat telpon, radio penghubung SSB.

Pasal 10

Penambahan dan atau pengembangan seluruh prasarana dan sarana kantor UPTD Kecamatan diusulkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

1. Seluruh prasarana dan sarana UPTD Kecamatan adalah barang asset Daerah yang harus tetap terpelihara dengan baik dalam hal pemanfaatannya;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) beserta stafnya tidak diperkenankan untuk menyewakan, meminjamkan dan atau memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain dalam bentuk perorangan atau dalam bentuk badan hukum dengan alasan apapun.

Pasal 12

Fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan UPTD Kecamatan dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal pembinaan mental dan disiplin Kepala UPTD serta stafnya, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan camat.

BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 14

1. Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan serta pelayanan kepada masyarakat maka UPTD Kecamatan wajib memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kelompok nelayan, nelayan perorangan maupun rumah tangga nelayan dengan penuh rasa tanggungjawab dan berdasarkan aturan yang berlaku;
2. Dalam hal melakukan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka Kepala UPTD dapat melakukan koordinasi dengan camat

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor. 46 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan dan Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tamher Timur dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

2. Hal – hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




CHERLY USMAN, SH
NIP : 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 276

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 APRIL 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) KECAMATAN DALAM LINGKUP
KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERAM BAGIAN
TIMUR

STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KECAMATAN



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS